

# **TRADISI NOKEN PADA PILKADA DI PAPUA (Studi Kasus Pada Pilkada Tahun 2017 Di Distrik Ilamburawi)**

*Oleh :*  
**Peinus Morib<sup>1</sup>**

## **ABSTRAK**

Pada penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia salah satu wilayah yang dibenarkan dalam penyelenggaraannya dapat dilakukan dengan cara yang berbeda dan khusus dalam pemberian suara adalah masyarakat di beberapa wilayah Papua. Khusus yang dimaksud adalah diakuinya sistem Noken Sistem Ikat dan Sistem Gantung (sistem kesepakatan bersama), yaitu dimana kepala daerah yang dipilih hanya berdasarkan kesepakatan bersama. Sistem noken tersebut, walaupun masih menjadi pro kontra (bahkan dianggap kurang demokratis) dalam Pilkada, namun penerapannya sah sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang beranggapan bahwa noken adalah bagian dari kearifan lokal orang Papua sehingga sistem ini resmi di perbolehkan. Proses pemungutan suara menggunakan noken (gantung/ikat) adalah sebagai berikut: *Pertama*, noken gantung adalah dimana rakyat yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) datang dan menyerahkan surat suara (yang sudah diisi sesuai dengan hatinurani) kedalam noken. *Kedua*, noken ikat adalah dimana rakyat bersepakat bersama untuk seluruh suara diserahkan kepada kepala suku yang akan bertindak mengatasnamakan rakyat dalam memberikan suara (memilih) dalam Pilkada. Tradisi noken ini merupakan salah satu kearifan lokal Papua dalam proses Pilkada, dimana masyarakat memberikan kekuasaan penuh kepada kepala suku atas nama atau perwakilan rakyat dalam Pilkada untuk pemberian suara. Dalam tradisi masyarakat Papua dalam mengambil keputusan bersama biasanya dilakukan dalam rapat atau musyawarah yang melibatkan masyarakat keseluruhan atau orang-orang tertentu saja. Pada penelitian ini wilayah yang dijadikan lokasi penelitian adalah di Distrik Ilamburawi, yang terdapat 5 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

**Kata Kunci: Noken; Pilkada; Papua.**

## ***NOKEN TRADITION IN ELECTIONS IN PAPUA (Case Study on 2017 Election in Ilamburawi District)***

### **ABSTRACT**

*In the holding of general elections in Indonesia, one of the areas that is justified in organizing them can be done in different ways and specifically in voting is the people in several regions of Papua. Specifically what is meant is the recognition of the Noken Bonding System and the Hanging System (collective agreement system), ie where regional heads are chosen only based on mutual agreement. The noken system, although still a pro and contra (even considered less democratic) in the elections, the application is valid according to the decision of the Constitutional Court (MK) which considers that noken is part of the local wisdom of Papuans so that this system is officially permitted. The voting process using noken (hanging / tie) is as follows: First, hanging noken is where people who have registered in the Permanent Voter List (DPT)*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, Program Studi Ilmu Politik, Universitas Sam Ratulangi

*come and submit ballots (which have been filled in accordance with conscience) into noken. Second, noken ikat is where the people agree together for all the votes submitted to the head of the tribe who will act on behalf of the people in voting (voting) in the elections. This noken tradition is one of the local wisdoms of Papua in the local election process, where the community gives full power to the tribal chief on behalf of or the people's representatives in the election for voting. In the tradition of the Papuan people in making joint decisions is usually done in meetings or deliberations that involve the whole community or certain people. In this study the area used as the location of the study was in Ilamburawi District, which contained 5 polling stations (TPS).*

**Keywords: Noken; Local elections; Papua.**

## **PENDAHULUAN**

Lahirnya otonomi khusus Provinsi Papua berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, dimana dikatakan pada Bab I, ketentuan umum, pasal 1 pada butir b, bahwa otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka dalam pelaksanaan Pemilihan Umum khususnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pemerintah Provinsi Papua mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK), dan hasilnya pada tahun 2009, MK memutuskan melalui keputusan MK nomor 47-81/PHPU-A-VII/2009 bahwa system noken menjadi salah satu cara pemungutan suara dalam Pilkada di Papua, dan sistem ini resmi di perbolehkan. Sehingga pada Pilkada khususnya di daerah pengunungan di Papua, menggunakan sistim noken, demikian juga yang dilakukan di Distrik Ilamburawi.

Tradisi noken merupakan salah suatu kearifan lokal orang Papua yang berada di daerah pengunungan Papua. Noken itu sebenarnya adalah tas yang dibuat dari anyaman kulit pohon atau rumput. Biasanya tas asli Papua ini dibuat oleh para wanita Papua. Sampai saat ini orang Papua (khususnya kaum perempuan) lebih khususnya yang berada di daerah pengunungan masih melakukan hal ini.

Penggunaan system noken dalam Pilkada, di Kabupaten Puncak Jaya telah beberapa kali dilakukan, yaitu pada pilkada 2007, 2012, dan pada Pilkada 2017. Selama penggunaan sistim noken pada pemilihan umum di Papua, hingga saat ini tidak menimbulkan masalah yang berarti. Sehingga penggunaan sistim ini dalam pemilihan umum belum dicabut.

## **KERANGKA TEORI**

### **A. Pengertian Noken**

Sebenarnya noken adalah sebuah tas buatan dari mama-mama (ibu-ibu) Papua. Noken merupakan tas tradisional di Papua. Noken hanya dibuat oleh perempuan Papua, sehingga noken menjadi simbol, seorang perempuan Papua menikah. Noken bagi perempuan di Papua biasanya digunakan untuk mengisi hasil perkebunan seperti sayur-sayuran, ubi-ubian serta hasil perkebunan lainnya.

Selain itu juga noken biasa digunakan perempuan Papua untuk menjadi semacam tempat untuk menggendong anak-anak mereka menuju ke kebun. Selain itu

noken bagi kaum ibu orang Papua dipakai untuk mengisi hasil kebun yang akan mereka jual di pasar, sekaligus menjadi keranjang belanja saat pulang dari pasar.

## **B. Sejarah Dan Asal Mula Noken**

Noken ini terbuat dari beberapa bahan, namun kebanyakan terbuat dari beberapa kulit pohon yang ada di Papua, lebih khususnya pohon-pohon yang ada di bagian pengunungan. Noken ini juga sebagai tradisi budaya local bagi orang Papua. Sejak awal dari nenek moyang masyarakat Papua, sebagai tradisi budaya lokal, dan hingga saat tradisi ini terus dijaga dan dilanggengkan oleh masyarakat Papua. Bahkan bagi perempuan Papua khususnya yang ada di pengunungan sudah dilatih dari kecil oleh mama mereka untuk cara membuat anyaman kulit kayu tersebut.

Bahan yang biasanya digunakan sebagai anyaman tas noken ini diantaranya adalah: (yang bernama dalam berbahasa daerah atau bahasa lokal yaitu bahasa Lani)

- ❖ Pohon yang *pertama* adalah pohon towoh/lowoh, biasa disebut lowohyum
- ❖ pohon yang *dua* bernama keragi, biasa disebut keragiyum
- ❖ pohonyang *ketiga* adalah pohon bela, disebut dibaryum
- ❖ pohonyang *keempat* adalah pohon keyah, disebut ligiyum
- ❖ pohon yang *kelima* adalah pohon waliah, biasanya disebut ligijum
- ❖ pohon yang *keenam* adalah akar buah pandang dan di sebut juga dalam bahasa lokal/bahasa daerah woromo,disebut woromoyum.

Dan juga yang berbentuk fariasinya noken tersebut bernama adalah:

- ❖ Wimbeli, wimbeli ini diambil dari rumput
- ❖ Wuruwibeli, wuruwibeli ini diambil dari rumput
- ❖ Yuwawunggen, yuwawunggen ini diambil dari buah pohon
- ❖ Serta mangga, mangga ini diambil dari tanah merah
- ❖ Lawi-lawi, lawi-lawi ini diambil dari rumput
- ❖ Ten angen, ten angen ini diambil dari rumput. untuk membuat noken.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara mendalam, Studi kepustakaan, dan Dokumentasi. Penelitian difokuskan pada Tradisi Noken dalam Pilkada khususnya masyarakat di Distrik Iilamburawi dengan informan yang terdiri dari kepala suku, kepala Desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, serta masyarakat yang pernah memilih di saat Pilkada. Data yang diperoleh di analisis secara deskritif, untuk mengetahui sejauh mana pengaruh tradisi noken pada masyarakat dalam Pilkada.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Mengapa Pilkada Papua Menggunakan Noken.**

Pada pilkada tahun 2017 di Papua masih menggunakan sistem noken. Walaupun sistem noken tersebut, keberadaannya masih menjadi pro kontra penggunaannya dalam Pilkada, namun penerapannya berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 47-81/PHPU-A-VII/2009, yang telah memutuskan sistem noken sebagai salah satu cara pemungutan suara dalam Pilkada, masih sah. Sehingga sistem noken sah digunakan pada Pemilihan umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pilkada di Papua, hingga kini. Bahkan Mahkamah Konstitusi memandang bahwa noken merupakan budaya leluhur yang perlu diperhatikan sebagai nilai budaya masyarakat asli Papua.

Selain putusan MK, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), serta Komisi Pemilihan Umum KPU Papua juga secara khusus telah menyediakan regulasi teknis agar sistem noken terdapat dalam hukum Pilkada, yaitu dituangkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 tahun 2017 dan Keputusan KPU Papua Nomor 1/2013 ayat 4, dimana noken digunakan sebagai pengganti kotak suara.

Sistem noken dalam Pilkada adalah kesepakatan bersama atau aklamasi oleh rakyat, untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang dilakukan kelompok masyarakat adat, sesuai dengan nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat. Namun pemungutan suara menggunakan sistem noken hanya dapat dilakukan pada beberapa wilayah pegunungan di Papua dan kabupaten/kota yang masih menggunakan sistem noken secara terus-menerus sesuai dengan nilai adat, tradisi, budaya dan kearifan lokal masyarakat daerah setempat. Namun penerapan sistem noken ini disertai dengan persyaratan tertentu yaitu harus tidak boleh terjadi masalah dalam penerapannya.

Penerapan sistem noken salah satu pendorongnya adalah karena masih banyak wilayah di Papua yang letaknya sangat jauh dan sangat menyulitkan dalam hal distribusi sarana prasarana pemilu, disamping kondisi sosial budaya yang ada di masyarakat.

Pilkada di Papua pada tahun 2017 yang lalu, dilakukan serentak pada 11 kabupaten/kota yaitu Pilkada Kota Jayapura, Pilkada Jayapura, Pilkada Kepulauan Yapen, Pilkada Nduga, Pilkada Tolikara, Pilkada Puncak Jaya, Pilkada Dogiay, Pilkada Lani Jaya, Pilkada Intan Jaya, Pilkada Sarmi dan Pilkada Mappi, dalam konteks yang dimaksud adalah menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, masa periode 2017-2022.

Pilkada di Provinsi Papua wilayah pegunungan tengah, pada tahun 2017 yang lalu terdapat beberapa kabupaten yang menyelenggarakan dengan menggunakan sistem noken. Diantaranya : Pilkada Kabupaten Puncak Jaya, Pilkada Kabupaten Dogiay, Pilkada Kabupaten Nduga, Pilkada Kabupaten Lan Jaya, Pilkada Kabupaten Tolikara, dan Pilkada Kabupaten Intan Jaya.

## **B. Sistem Kerja Noken Pada Pilkada Papua.**

Penggunaan sistem noken dalam Pemilihan pilkada di Papua, proses kerjanya adalah ketika dipastikan semua pemilih yang dapat surat suara, dan pemilih yang sudah datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), selanjutnya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengumumkan kepada pemilih (warga masyarakat) bahwa, bagi pemilih yang mau memilih kandidat pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berbaris didepan noken, (yang sudah digantung dan didepan TPS, dan noken dalam keadaan kosong serta jumlah noken yang digantung sesuai dengan jumlah pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah).

Setelah pemilih berbaris di depan noken sesuai dengan letak noken calon yang akan dipilihnya, selanjutnya KPPS langsung menghitung jumlah orang yang berbaris didepan noken masing-masing. Misalnya semua pemilih dari TPS atau kampung yang bersangkutan berbaris didepan noken nomor urut 3, maka semua suara dari TPS atau kampung yang bersangkutan bulat untuk nomor urut 3, setelah itu KPPS, langsung membuat berita acara dan sertifikasi hasil perhitungan suara

yang di tanda tangani oleh KPPS dan saksi Partai politik peserta Pilkada.

### **C. Proses Pemungutan Suara Menggunakan Sistem Noken Gantung Dan Ikat**

Proses Pemungutan suara, dalam Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) di Papua, pada tahun 2017, menggunakan beberapa metode. Ada yang menggunakan metode coblos seperti yang berlaku di hampir seluruh wilayah Indonesia yang lain, ada juga yang menggunakan sistem noken. Untuk yang menggunakan sistem noken ada dua metode yang digunakan yaitu sistem noken gantung dan sistem noken ikat.

#### **1. Noken gantung sebagai pengganti kotak suara.**

Teknisnya, pemilihan dilakukan dilapangan dimana telah disiapkan noken kosong atau noken gantung. Jumlah noken yang digantung sesuai dengan jumlah para kandidat pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Setelah dipastikan semua pemilih dari kampung yang bersangkutan hadir di TPS, selanjutnya KPPS mengumumkan kepada pemilih (warga) bahwa bagi pemilih yang mau memilih kandidat A, berbaris di depan noken (kandidat A) yang sudah digantung, begitupun seterusnya. Setelah pemilih berbaris sesuai dengan noken kandidat yang akan dipilihnya maka KPPS langsung menghitung jumlah orang yang berbaris di depan noken gantung. System noken dianggap sah, jika noken digantung di kayu dan berada dalam area TPS, pemilih yang hak suaranya dimasukkan dalam noken sebagai pengganti kotak suara harus datang ke TPS tempat dia berdomisili, dan tidak bisa diwakilkan orang lain.

#### **2. System ikat.**

Teknisnya, sebelumnya masyarakat telah melakukan pertemuan awal. Pertemuan dilakukan antara masyarakat setempat bersama dengan kepala suku atau tokoh adat, yang akhirnya telah mendapatkan kesepakatan bersama atau musyawarah untuk memilih kandidat tertentu. Kemudian masyarakat setempat memberikan kekuasaan penuh kepada kepala suku atau tokoh adat untuk mewakili mereka dalam pemilihan. Sehingga pada waktu pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepala suku dan kepala adat mewakili rakyat menyerahkan suara atau memberikan suara kepada pasangan calon kandidat partai dan juga pasangan calon kepala daerah tertentu sesuai dengan kesepakatan hasil musyawarah.

Penggunaan sistem noken ini terjadi karena letak geografis beberapa wilayah di Papua berada di pergunungan, dengan jalan naik-turun, berliku, terjal dan tidak mudah dijangkau sehingga menghambat proses pengiriman sarana dan prasarana pemilu. Selain itu akses informasi, transportasi ataupun komunikasi yang terbatas.

### **D. Pandangan Masyarakat Terhadap Penggunaan Noken Dalam Pilkada**

Pandangan masyarakat terkait penggunaan sistem noken dalam Pilkada, di Distrik Ilamburawi, yang terdiri dari 5 kampung yaitu: Kampung Ilamburawi, Kampung Bereleme, Kampung Kalome, Kampung Jugunikime dan Kampung Temu, cukup beragam. Berikut rangkuman hasil wawancara dengan masyarakat yang pada pilkada 2017 menggunakan sistem noken baik gantung maupun ikat.

#### **1. Tokoh Agama: M.T (46 Tahun) di kampung Bereleme. '**

"kami khusus Distrik Ilamburawi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menggunakan dua metode yaitu sistem noken gantung dengan ikat. Menggunakan noken boleh karena meringankan masyarakat, namun sistem ikat itu sering terjadi politik uang. Namun politik

- uang terjadi karena adanya sistem noken maka, menurut saya alangkah baiknya jika menggunakan sistem coblos dalam Pilkada.”
2. Tokoh Agama: L.T (32 Tahun) di kampung Kalome.  
“pandangan saya terhadap penggunaan noken dalam Pilkada, lebih khususnya masyarakat Ilamburawi, Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menggunakan sistem noken boleh, karena kami masyarakat Ilamburawi daerahnya pengunungan dan kebanyakan masyarakat tempat tinggalnya lebih jauh-jauh dari TPS, sehingga pandangan saya menggunakan noken dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sangat efisien dan efektif khususnya dari segi waktu.”
  3. Penulis menanyakan kepada seorang Tokoh Agama atas nama: E.M (41 Tahun) di Kampung Ilamburawi. Beliau mengatakan bahwa, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kami memilih menggunakan sistem noken pada Tahun 2017 itu sehingga terjadi money politik dalam Pilkada, jadi pandangan saya terhadap penggunaan noken dalam Pilkada alangkah baiknya itu menggunakan coblos boleh, karena agar kedepan tidak terjadi lagi money politik dalam Pilkada.”
  4. Tokoh Agama: R.W (42 Tahun) di Kambung Temu.  
“kami memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menggunakan sistem noken/ikat sehingga biasanya terjadi kehilangan suara rakyat dalam Pilkada, hal ini terjadi di Distrik Ilmburawi pada tahun 2017 yang lalu, kalau coblos berarti tidak akan terjadi kehilangan suara rakyat, maka sebaiknya dalam Pilkada menggunakan sistem coblos langsung.”
  5. Tokoh Agama: S.M (44 Tahun) di Kampung Jugunikime.  
“Pada pemilihan menggunakan sistem noken, selalu terjadi *money politic*, dan masyarakat yang ada di Distrik Ilamburawi tempat tinggalnya dibalik gunung-gunung maka biasanya kecurigaan muncul terhadap orang-orang tertentu, hal ini muncul karena adanya sistem noken/ikat, jadi menurut saya alangkah baiknya sistem pemilihan dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menggunakan sistem coblos.”
  6. Kepala Suku: L. M (42 Tahun) di Kampung Bereleme.  
“kami memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pilkada tersebut biasanya menggunakan dua metode yaitu: Yang pertama adalah menggunakan sistem noken, jadi boleh karena masyarakat setempat datang langsung ke TPS, mengambil surat suara, dan masukan dalam noken tersebut. Yang kedua adalah menggunakan sistem ikat atau kesepakatan bersama dengan warga masyarakat, namun dalam Pilkada itu kebanyakan munculnya kecemburuan, karena mereka para pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, biasanya memberikan bantuan barang dan uang, jadi pandangan saya alangkah baiknya sistem coblos dari pada sistem noken.”
  7. Kepala Suku: M. W (42 Tahun) di Kampung Temu.  
“kami memilih menggunakan sistem noken dalam Pilkada, karena pertimbangan dengan masyarakat Ilamburawi, sebagian besar tidak tahu membaca dan menulis. Jadi menurut saya, menggunakan sistem noken boleh supaya meringankan masyarakat untuk memilih dalam Pilkada.”
  8. Kepala Suku Yugunikime: P. M (48 Tahun).  
“kami masyarakat Ilamburawi lebih khususnya kampung Yugunikime ini, dalam setiap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menggunakan sistem noken dan bagus, karena pertimbangan dengan masyarakat saya kebanyakan tidak tahu menulis dan membaca sehingga pandangan saya Pilkada menggunakan sistem noken sangat baik.”

9. Kepala Suku: M. W (52 Tahun) di kampung Kalome.  
“pandangan saya Pilkada menggunakan sistem noken di Provinsi Papua berarti, karena kami bagian pengunungan kebanyakan masyarakat setempat tidak tahu caranya memilih coblos dalam Pilkada dan juga persoalan ini terjadi karena masyarakat sebagian besar tidak tahu membaca dan menulis, jadi pandangan saya Pilkada menggunakan sistem noken lebih baik dari pada coblos, karena pertimbangan dengan kondisi masyarakat.”
10. Kepala Desa Bereleme: P.M (32 Tahun).  
“penggunaan noken dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, lebih baik, karena pertimbangan dengan masyarakat di Distrik Ilamburawi sebagian besar tidak tahu atau belum memahami sistem coblos, selain itu kami biasa memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menggunakan sistem noken dalam setiap Pilkada.”
11. Kepala Desa Kalome: N. M (47 Tahun).  
“penggunaan noken dalam Pilkada boleh karena pertimbangan dengan kondisi masyarakat, lebih khususnya masyarakat di Distrik Ilamburawi. Karena masyarakat tempat tinggalnya dibalik gunung-gunung dan jauh dari TPS, sehingga meringankan masyarakat dalam Pilkada itu kami biasanya memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menggunakan sistem noken.”
12. Kepala Desa Jugunikime: K. M (49 Tahun).  
“saya sangat sepekat untuk Pilkada dilakukan cara sistem noken karena dengan sistem noken tersebut maka kami bisa melakukan musyawarah dan mufakat untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, konteks ini karena pertimbangan dengan masyarakat di wilayah pengunungan tidak semua warga sanggup turun untuk melakukan pencoblosan.”
13. Kepala Desa Temu: L. W (47 Tahun).  
“penggunaan sistem noken dalam Pilkada, ini bukannya semua daerah Papua, namun hal ini hanya lebih khusus daerah pengunungan di Papua, dan faktor ini terjadi karena pertimbangan dengan masyarakat yang ada wilayah pengunungan dan informasi Pilkada pada masyarakat untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sangat minim, selain itu pada hari pelaksanaan Pilkada, tidak pernah semua masyarakat yang hadir untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, karena faktornya daerah pengunungan, sehingga dalam Pilkada menggunakan sistem noken lebih baik.”
14. Kepala Desa Ilamburawi: D. K (Usia 47 Tahun).  
“kami memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menggunakan sistem noken/ikat dalam Pilkada itu lebih ringan dari pada sistem coblos, mengapa saya bilang sistem noken lebih ringan, karena dipertimbangan dengan masyarakat saya melakukan dalam Pilkada lebih mudah.”
15. Tokoh Masyarakat: K. W (36 Tahun) di Kampung Ilamburawi.  
“dalam Pilkada pada tahun 2017 yang lalu kami menggunakan dua metode, yang pertama adalah kami menempati tempat tinggal yang dekat TPS itu yang menggunakan sistem noken dan yang kedua, adalah kesepakatan bersama, dan kesepakatan bersama ini hanya masyarakat sebagian besar tempat tinggal jauh dari TPS, bahkan dibalik gunung-gunung, sehingga masyarakat juga tidak sanggup dapat hadir semua untuk memilih, maka kami menggunakan sistem ikat.”
16. Tokoh Masyarakat di Kampung Bereleme atas nama: D.W (46 Tahun).  
“kami memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menggunakan system noken/ikat. Namun karena ada politik uang telah menimbulkan

- kecemburuan di tengah masyarakat, sehingga pendapat saya agar kedepan dalam Pilkada sebaiknya menggunakan system yang lebih demokratis.”
17. Tokoh Masyarakat atas nama: Y. W (49 Tahun) di Kampung Kalome.  
“karena kami masyarakat Ilamburawi sebagian besar tidak tahu menulis demikian juga tidak tahu membaca lagi, maka itulah sebabnya penggunaan noken dalam Pilkada itu lebih baik, karena pertimbangan dengan kondisi masyarakat khususnya kami Distrik Ilamburawi.”
  18. Tokoh Masyarakat atas nama: M. W (43 Tahun) di Kampung Jugunikime.  
“kami juga memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, itu kami datang ke TPS untuk mengambil surat suara, lalu mengisi dalam noken oleh sebab itu pandangan saya terhadap menggunakan noken dalam Pilkada itu baik.”
  19. Tokoh Masyarakat atas nama: Y. M (42 Tahun) di Kampung Temu.  
“penggunaan noken dalam Pilkada lebih mudah, karena saya tau bahwa pribadi saya tidak bisa menulis dan juga tidak tau membaca maka itu pandangan saya dalam Pilkada menggunakan noken lebih baik.”
  20. Kepala Distrik Ilamburawi atas nama: K. T (41 Tahun).  
“penggunaan system noken dalam Pilkada, hal ini bukan seluruh Papua menggunakan system noken, namun hanya kami beberapa kabupaten/kota yang ada di daerah pengunungan saya menggunakan system noken dalam Pilkada, karena pertimbangan dengan masyarakat yang ada daerah pengunungan, sebenarnya itu memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menggunakan system demokrasi bagus, seperti yang dilakukan di sebagian besar Daerah Papua.”
  21. Sekdis Ilamburawi atas nama: Y. T (43 Tahun).  
“pandangan saya terhadap penggunaan noken dalam Pilkada, secara pribadi saya tidak ingin sekali penggunaan system noken dalam Pilkada, system demokrasi lebih baik, karena adanya system noken menyebabkan kehilangan suara rakyat banyak yang terjadi, namun hal ini lebih tahu konkritnya itu adalah KPUD, karena mereka biasanya saat sosialisasi mereka sampaikan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menggunakan system noken, sehingga kami biasa ikuti penyampaian KPUD dalam Pilkada menggunakan system noken.”
  22. Bendara Distrik Ilamburawi atas nama: E. W (41 Tahun).  
“penggunaan noken dalam Pilkada adalah system yang memberikan kekuasaan kepada, kepala suku adat, sebagai perwakilan warga masyarakat dalam Pilkada untuk pemberian suara, dan dalam menentukan pilihan sukunya atas kesepakatan warga kampungnya, serta konteks ini meringankan warga masyarakat daerah setempat, sehingga menggunakan noken dalam Pilkada adalah baik.”

#### **E. Aspek Positif Dan Negatif Penggunaan Noken Dalam Pilkada Papua.**

Aspek positif dan negative penggunaan sistim noken dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Papua dari sisi masyarakat, dapat dilihat dari rangkuman pendapat berikut

1. Tokoh Agama Bereleme: M. T.  
“positifnya yaitu penyelenggaraan Pilkada lebih efisien dan efektif, namun negatifnya adalah menggunakan system noken sering terjadi money politik. Selain itu sering terjadi kecemburuan dalam masyarakat terhadap orang-

- orang tertentu dan para pasangan calon yang memberikan barang atau uang.”
2. Tokoh Agama Kalome: Lebar Tabuni.  
“positifnya penggunaan noken dalam Pilkada adalah kami memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk perubahan daerah kami, lebih khusus kabupaten Puncak Jaya, namun kebanyakan orang yang terpilih tidak memperhatikan rakyat ketika menjabat, sehingga berbagai pendapat negatif yang muncul terhaap hasil Pilkada.”
  3. Tokoh Agama: Enor Morib di kampung Ilamburawi.  
“positifnya yaitu kami dari masyarakat sangat setuju memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Namun dalam Pilkada, kami dari masyarakat masih curig terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Distrik (PPD), karena sering terjadi kecurangan.”
  4. Tokoh Agama: Rekiher Wonda di Kampung Temu.  
“sebaiknya dalam Pilkada, kami memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah menggunakan system coblos. Karena menggunakan system noken menyebabkan kehilangan suara rakyat sering terjadi dalam Pilkada.”
  5. Peneliti tanyakan kepada seorang Tokoh Agama Jugunikime: Sekies Morib.  
“menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah digunakan sistem coblos lebih baik, karena sistem noken sering terjadi money politik.
  6. Kepala Suku Bereleme: Limbu Morib.  
“system noken dalam Pilkada menyebabkan para calon atau kandidat lebih memperhatikan orang-orang tertentu maka biasanya muncul kecemburuan.”
  7. Kepala suku di kampung Ilamburawi: Welison Wonda.  
“Pilkada menggunakan system coblos lebih baik dan karena dalam Pilkada menggunakan system noken, banyak terjadi kehilangan suara masyarakat.”
  8. Kepala suku Temu: Murenggek Wonda.  
“lebih banyak positifnya dalam Pilkada dengan menggunakan system noken, karena masyarakat Ilamburawi lebih mudah untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.”
  9. Kepala suku Yugunikime: Perengge Morib.  
“penggunaan noken dalam Pilkada tidak ada positif dan negatif, karena intinya masyarakat saya lebih khususnya masyarakat Jugunikime proaktif dalam Pilkada berlangsung.”
  10. Kepala suku Kalome: Maluktugwi Wanmbo.  
“pandangan saya positifnya adalah penggunaan noken dalam Pilkada karena pertimbangan dengan masyarakat saya lebih khususnya masyarakat Kampung Kalome, maka system noken sudah terbiasa digunakan dalam Pilkada di kampung ini, sehingga tidak ada yang negatifnya dalam Pilkada berlangsung.”
  11. Kepala Desa Bereleme: Pemiles Morib.  
“penggunaan noken dalam Pilkada sangat baik, karena dalam Pilkada tersebut, masyarakat lebih mudah untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga penggunaan noken dalam Pilkada berlangsung tidak ada yang negatifnya.”
  12. Kepala Desa Kalome: Nio Morib.  
“positifnya penggunaan noken dalam Pilkada lebih besar, karena masyarakat lebih mudah berpartisipasi dalam Pilkada untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.”
  13. Kepala Desa Jugunikime: Kembaly morib.

“penggunaan noken dalam Pilkada ada positif dan negatifnya, intinya kami semua bersepakat bahwa kesepakatan bersama untuk memilih Kepala dan Wakil kepala Daerah.”

14. Kepala Desa Temu: Luwoktogwi Wonda.

“positifnya penggunaan noken dalam Pilkada, adalah masyarakat sangat mudah berpasitipasi dalam Pilkada untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan negatifnya muncul karena masyarakat sebagian tidak pernah hadir dalam pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berlangsung, namun hal ini karena faktornya daerah pengunungan.”

15. Kepala Desa Ilamburawi: Dekiles Kogoya.

“terkait positif dan negatif penggunaan noken dalam Pilkada, intinya adalah kami dari seluruh rakyat berpartisipasi dalam Pilkada aktif untuk membuat keputusan bersama siapa yang akan dipilih. Makanya menurut pandangan saya tidak ada yang positif dan negatifnya.”

16. Tokoh Masyarakat Kalome: Yalingga Wanimbo.

“menurut pandangan saya positifnya penggunaan noken dalam Pilkada adalah adanya system noken membuat kami masyarakat Ilamburawi mudah untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.”

Dari berbagai pandangan yang dikemukakan oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala suku, kepala desa yang sudah diungkapkan di atas, tergambar bahwa di mata masyarakat sistim noken yang diterapkan pada pilkada tahun 2017 tidaklah berdampak yang parah bagi sistim demokrasi yang ada di Papua. Adapun yang menjadi factor negative yang muncul pada penerapan sistim noken dalam pilkada di Papua adalah maraknya terjadi politik uang yang dilakukan oleh para kandidat yang menimbulkan kecemburuan di tengah masyarakat.

## **PENUTUP**

Tradisi noken merupakan salah satu kearifan lokal dari leluhur orang Papua. Dalam tradisi masyarakat Papua sudah menjadi kebiasaan bahwa dalam membuat keputusan biasanya diambil berdasarkan rapat atau musyawarah yang melibatkan masyarakat keseluruhan atau hanya orang-orang tertentu yang dianggap sebagai orang-orang yang dihormati. Penerapan sistem noken pada pilkada di Papua khususnya di Distrik Ilamburawi didorong oleh beberapa factor selain posisi geografis juga banyak disebabkan oleh kondisi social kemasyarakatan di distrik ini. Terlepas dari pro dan kontra dalam penerapan sistim noken dalam pemilu di Papua khususnya di Distrik Ilambuawi, namun proses penyelenggaraannya tetap sah karena sesuai dengan peraturannya yang ada.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Johszua Rober Mansoben, 1995. *Sistem Politik Tradisional Irian Jaya*, LIPI, Jakarta.
- Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto (Editor). 2005. *Teori-Teori Kebudayaan*, Kanisius. Yogyakarta.
- Rafael Edi Bosko, 2006, *Hak-Mak Masyarakat Adat Dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Elsam, Jakarta
- Rachmad syafa'at, dan Dkk, 2008, *Negara, Masyarakat Adat dan Kearifan Local*, Trans Publishing, Semarang.
- Sondang P Siagian, 2003, *Teori dan Praktek Kepemimpinan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Titus Pekei, 2011, *Cermin Noken Papua, "Perspektif Kearifan Mata Budaya Papuani"*, Ecology Papua Institute-EPI, Kalibobo-Nabire.

### **Landasan Hukum Pilkada Di Indonesia**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia, 2005. Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Badan Kesataun Bangsa Provinsi Papua.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sekretariat Jenderal dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tahun 2011.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang penyelenggara Pemilu.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Serentak.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang tentang Partai Politik.  
*Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2017 tentang Pencalonan Kepala Daerah*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Surat Keputusan (SK) KPU Provinsi Papua Nomor 01/Kpts/KPU Prov. 030/2013 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Dengan Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara.

### **Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Putusan sidang Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 pemilu Legislatif Yahokimo 2009.

### **Mendia Interenet/Web**

[http://www.swarapapua.com/index.php/2012-03-16-05-00\\_13/demokratianews/66-sistem-pemilihan-noken-dan-ikat-di-tanah-papua](http://www.swarapapua.com/index.php/2012-03-16-05-00_13/demokratianews/66-sistem-pemilihan-noken-dan-ikat-di-tanah-papua)

<http://regional.kompas.com/read/2009/07/09/04145777/Sejumlah.TPS.di.Yahuki.mo.dan.Jayawijaya.Pakai.Noken.Sejumlah.TPS.di.Yahukimo.dan.Jayawijaya.Pakai.Noken.Kamis,9.Juli.2009|04:14.WIB.Kompas/Aryo.Wisanggeni.Genthong>

<http://awpasydneynews.blogspot.com/2012/09/votes-in-bag-noken-systemandconflict.html>

<https://www.voaindonesia.com/a/tarik-menarik-sistem-noken-di-Papua/4362266.html>, dikutip pada tanggal 29 Mei 2018 pukul 01.21 WIB

<https://nasional.kompas.com/read/2018/03/31/17495911/sistem-noken-rentan-dicurangi-kpu-cari-formulasi-administrasi-kepemiluan>, dikutip pada tanggal 29 Mei 2018 pukul 24.00 WIB

[http://politik.kompasiana.com/2012/03/10/masyarakat-papua-belum\\_siapsistem\\_pemilukada-akan-diubah-445710.html](http://politik.kompasiana.com/2012/03/10/masyarakat-papua-belum_siapsistem_pemilukada-akan-diubah-445710.html).